Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

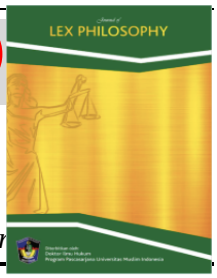

Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Polri Terhadap Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika

Nurul Halizah[1], Sufirman Rahman[2] & Kamri Ahmad[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: nurul.halizah@umi.ac.id

Submitted: 3 Juni 2024; Revised: 1 Agustus 2024; Accepted: 2 Agustus 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis upaya penyidik Polri dalam pencegahan peredaran gelap kasus tindak pidana narkotika, dan 2) Untuk menganalisis bagaimana penyidik Polri di Kabupaten Bantaeng melakukan langkah-langkah penyelidikan dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bantaeng. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) upaya penyidik Polri dalam pencegahan peredaran gelap kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Bantaeng masih kurang efektif, Upaya terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan para penegak hukum di Polres Bantaeng yaitu Upaya pre-emptive, kedua Upaya preventif dan ketiga Upaya represif. 2) Langkah-langkah penyidik Polri di Kabupaten Bantaeng dalam penyelidikan kasus penyalahgunaan narkotika yaitu: Menerima laporan informasi, Proses pengembangan Informasi, Penyelidikan, Penyidikan, dan Penyerahan Berkas Perkara.

Kata Kunci: *Polisi; Peredaran Gelap; Narkotika*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the efforts of National Police investigators in preventing illicit trafficking in narcotics crime cases, and 2) To analyze how National Police investigators in Bantaeng Regency carry out investigative steps in uncovering cases of narcotics abuse. This type of research is empirical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case Bantaeng Police investigators. The results of the author's research found that: 1) the efforts of National Police investigators to prevent illicit trafficking in narcotics criminal cases in Bantaeng Regency are still less effective. Efforts against criminal acts of narcotics abuse carried out by law enforcers at Bantaeng Police include pre-emptive efforts, secondly preventive efforts and third Repressive efforts. 2) The steps taken by National Police investigators in Bantaeng Regency in investigating narcotics abuse cases are: Receiving information reports, Information development process, Investigation, Investigating, and Submission of Case Files.

Keywords: *Police; Illicit Trafficking; Narcotics*

PENDAHULUAN

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bantaeng ternyata telah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan yang harus ditangani secara serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya tunas-tunas bangsa yang terdapat didaerah tersebut. Oleh karenanya kewaspadaan akan peredaran narkotika sudah seharusnya mulai ditingkatkan, maka dalam hal ini peran kepolisian sangatlah diperlukan terutama Kepolisian Polres Bantaeng yang dibantu oleh segenap lapisan masyarakat yang ada didaerah tersebut.

Pemerintah dalam hal ini juga sangat menaruh perhatian serius mengenai peredaran, perdagangan narkotika dan psikotropika serta penanggulangannya, hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 (Sitompul, 2019). Selain itu, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika didalamnya diatur sanksi hukumnya serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika ini (Putra, 2022).

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta penegak hukum yang lainnya (Mahaputra, Dewi & Suryani, 2022). Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Peranan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yaitu mendapatkan informasi, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan pemberkasan dan diserahkan kepada penuntut umum (Afianata & Romli, 2022). Dalam menangani penyelesaian tindak pidana narkoba, penyidik mengalami hambatan seperti pada kasus narkoba yang terjadi di Bantaeng pada tahun 2023 yaitu Bandar sabu sabu seberat 45,2 gram ini merupakan yang terbanyak selama ini di Bantaeng. Pelaku berinisial IN usia 40 tahun merupakan residivis dengan kasus yang sama, berawal dari penangkapan kasus 20 gram sabu pada September 2020, berselang 3 tahun kemudian polisi mengamanakan 45,2 gram sabu.

Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa penyidik beberapa kali melakukan penangkapan dengan orang yang sama pada tahun yang berbeda, artinya peranan penyidik tidak efektif. Adapun hambatan penyidik yaitu kurangnya personil , kurangnya sumber daya manusia, kurangnya dana operasional, kurangnya peralatan khusus penyidikan. Data dari Polres Bantaeng selama dua tahun terakhir sebanyak 222 kasus, pada tahun 2022 ada sekitar 126 kasus dengan sekitar 236 tersangka, sementara pada tahun 2023 dengan sekitar 96 kasus dengan sekitar 197 tersangka. Meningkatnya kasus narkoba tahun 2022 disebabkan adanya hambatan yaitu kurangnya dana operasional dan kurangnya alat yang digunakan dalam penyidikan.

Dengan jumlah kasus dan tersangka selama dua tahun terakhir, data menunjukkan bahwa kurang lebih 70 persen warga binaan yang ada dilembaga pemasyarakatan merupakan narapidana dengan kasus narkoba dan meningkatnya kasus narkoba mempunyai hambatan-hambatan dalam prosesnya sehingga penanganan kasus yang dilakukan oleh penyidik menjadi tidak efektif.

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu kandidat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional (Amri, Yunus & Badaru, 2021). Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu penegak hukum yang maksimal yang dilaksanakan secara profesional untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya (Wicaksono, Nawi & Arsyad, 2022).

Selain itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika yang modus operandinya semakin canggih maka diharapkan keikutsertaan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama dengan aparat Kepolisian RI, BNN melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing (Mutty, N. Pawennei & Badaru, 2021).

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1988 tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika bahwa peningkatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan trans-nasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional (Harum & Syarifah, 2023). Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dan psikotropika dengan cara menyusup, mencampuri, dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan, dan keuangan yang sah serta kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat (Wahyudi, *et, al,* 2023).

Meluasnya jaringan kejahatan narkotika yang berskala internasional dirasakan pula masyarakat di Indonesia. Tren perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak dipermukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi dan yang tidak kalah pentingnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Dampak dari kejahatan narkotika menyebabkan hilangnya generasi (loss generation) khususnya yang terindikasi sebagai pecandu narkotika, yang telah merusak kesehatan, masa depan yang menyebabkan jiwanya terancam pada kematian, menyadari dampak kejahatan narkotika, maka pemerintah mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman sesuai dengan klasifikasi jenis obat yang dikonsumsi (Badaru, 2020). Dalam kenyataannya upaya yang dilakukan oleh penyidik selama ini belum optimal terlihat bahwa walaupun ada undang-undang yang mengatur tentang narkotika maupun sanksi yang diberikan cukup berat namun pelaku, pengedar, tetap melaksanakan kegiatannya. Untuk mengatasi perkembangan pesatnya kejahatan narkotika maka

dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun Undang-Undang tersebut belum mampu untuk mengakomodir setiap kasus penyalahgunaan narkotika atas dasar tersebut Polri sebagai aparat penegak hukum diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana narkotika sebagai mana tercantum dalam Kitab Hukum Acara Pidana (Astriska, 2021).

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah "penyidik", dalam hal ini penyidik Polri, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkotika. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I (Jasardi, Thalib & Baharuddin, 2020).

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini (Fitriyani & Djanggih, 2022).

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Maka tugas dan fungsi penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika yang semakin marak dewasa ini (Tarmizi, Nawi & Djanggih, 2023).

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dengan dimana keberadaan Kabupaten Bantaeng adalah tetangga kota lainnya yang ada disekitarnya, Seperti Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bulukumba yang dapat dijangkau melalui transportasi darat. Lancarnya transportasi tersebut memungkinkan lancarnya arus perdagangan antar kota dalam provinsi maupun diluar provinsi, dan dalam situasi demikian sering dijumpai adanya perdagangan-perdagangan yang bersifat illegal antara lain perdagangan narkotika, dan berujung pada penyalahgunaan narkotika.

Disinilah tugas dan fungsi Polri sebagai aparat keamanan untuk menyikapi masalah tersebut, sebab bilamana terjadi pembahasan, maka hal tersebut akan menjadi ancaman tersendiri bagi generasi bangsa. Pengungkapan kasus yang ditangani oleh polres Bantaeng pada tahun 2021 sebanyak 114 kasus, kemudiaan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 126 kasus, kasus yang paling tinggi pengungkapannya adalah kasus narkotika menjadi urutan yang pertama.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan adalah empiris (studi lapangan).Penelitian yang bersifat empiris

adalah penelitian yang melakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara dari narasumber (informan) secara langsung yang dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini, pihak yang dimaksud adalah Polres kabupaten Bantaeng. Penelitian ini dilakukan di Polres Kabupaten Bantaeng dengan sasaran penyidik Polri dalam menangani pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, karena kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten yang tingkat pertumbuhan penduduk cukup maju.

PEMBAHASAN

A. Upaya Penyidik Polri Terhadap Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika

Lembaga Kepolisian memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam dimensi kenegaraan oleh karenanya dengan ruang lingkup yang sangat luas di dalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara republik Indonesia adalah: (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) Menegakkan hukum, (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Djanggih & Ahmad, 2017). Dengan demikian adanya beberapa kewenangan penyidik untuk mencegahdan memberantas masalah narkotika. Kewenangan penyidik untuk mencegah dan menanggulangi masalah narkotika tercantum dalam pasal 15 ayat (1) huruf c "Polri berwenang untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat" yaitu penyakit penyalahgunaan narkotika.

Kasus Penyalahgunaan narkotika dalam beberapa tahun ini dianggap cukup memprihatinkan. Olehnya itu tugas dan fungsi kepolisian dalam menanggulangi atau setidak tidaknya menekan terjadinya penyalahgunaan narkotika dalam wilayah hukum Polres Bantaeng perlu ditingkatkan, sehingga kasus-kasus yang demikian tidak menjadikan masyarakat menjadi resah.

Sejumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh pihak Polres Bantaeng antara lain dengan ditangkapnya AL yang telah berumur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, dengan barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2,87 gram, hal ini mencerminkan bahwa banyak pengusaha muda yang tertangkap menyalahgunakan narkotika, hal mana dapat dipengaruhi oleh faktor pergaulan. Keadaan ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya sebagian besar adalah genarasi muda yang diharapkan jadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa dimasa depan.

Mengingat peredaran narkotika dan psikotropika sekarang ini sudah begitu merebak, maka upaya penanggulangannya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Peranan penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Berdasarkan bunyi pasal 18 ayat (1) dapat ditarik suatu arti bahwa penyidik dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri selama masih merupakan kewenangannya.

Berikut adalah table mengenai data jumlah laporan tindak pidana narkotika yang diterima oleh Kepolisian Polres Bantaeng, adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Tindak Pidana Narkotika Di Polres Bantaeng Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Narkotika
1	2019	97
2	2020	104
3	2021	114
4	2022	126
5	2023	96

Sumber data : Polres Bantaeng 2024

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah tindak pidana narkotika setiap tahunnya cenderung bertambah, yakni dari tahun 2019 yang hanya terdapat 97 kasus menjadi 104 kasus pada tahun 2020. Peningkatan kasus semakin bertambah 2021 yakni 114 kasus. Kemudian pada tahun 2022 semakin meningkat yakni sebanyak 126 kasus, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu berkurang sebanyak 30, sehingga menjadi 96 kasus tindak pidana narkotika. Oleh kerena itu, dalam mengungkapkan tindak pidana narkotika, penyidik harus berperan secara efektifitas dalam penyelesaian tindak pidana narkotika.

Mengenai efektifitas peranan penyidik dalam membantu penyelesaian tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan polres Bantaeng masih kurang efektif sebab penyidikan di polres Bantaeng memiliki banyak hambatan, hambatan tersebut yang membuat peranan penyidik tergolong masih kurang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis Aipda Rosalina selaku kanit Narkoba Polres Bantaeng bahwa:

"Pada Umumnya ada 3 upaya untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yaitu yang pertama upaya preventif merupakan usaha yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya kejahatan yang pertama kali dan usaha ini selalu diutamakan. Yang kedua, secara preemetif berupa, pembinaan, pengembangan dan kegiatan-kegiatan edukatif dari institusi kepolisian sendiri. Kemudian yang ketiga secara represif penindakan, upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadi kejahatan atau penindakan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya."

Dari penjelasan tersebut ada 3 upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan narkotika yaitu upaya preventif, preemtif dan represif. Selama ini kita melihat bahwa para penegak hukum telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika ini. Dari pihak kepolisian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Brigpol Ryan Hidayatullah selaku penyidik unit Narkoba Polres Bantaeng, dikemukakan bahwa:

"Peranan penyidik Polres Bantaeng dalam membantu penyelesian tindak pidana narkoba belum efektif hal itu dikarenakan dalam penyidik ada beberapa hambatan tetapi penyidik tetap melakukan yaitu Pencegahan seperti mengadakan kampung bebas narkoba, melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah, panti asuhan, masjid, melakukan razia dan memasang stiker anti narkoba, jadi penyuluhan ini adalah kegiatan yang harus dikeroyok mulai dari teman-teman pada jajaran polda,

polsek dan polres karena tujuan dari penyuluhan ini, diharapkan masyarakat, yang pertama dapat memahami dampak buruk dari pada penyalahgunaan narkotika dan psikotropika itu, kemudian yang kedua berpartisipasi dengan mitra kepolisian untuk memerangi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, minimal masyarakat memberikan informasi atau paling tidak dia menangkal untuk dirinya, keluarganya atau lingkungan sekitarnya".

Pendapat diatas lebih menggambarkan usaha penanggulangan yang sifatnya preventif, dimana pihak kepolisian mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan memberikan peringatan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan narkotika dan psikotripika. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyidik Polres Bantaeng melakukan pencegahan dengan mengadakan kampung bebas narkoba yang ditujukan kepada pecandu, pengedar, korban. Selain itu penyidik Polres Bantaeng juga melakukan penyuluhan di sekolah, masjid,dan panti asuhan, hal tersebut bertujuan agar narkoba dapat diketahui ciri-cirinya oleh masyarakat.

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang besifat produktif, konstruktif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif , edukatif dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi yang dapat dilakukan melalui jalur antara lain, keluarga, pendidikan, dan lembaga keagamaan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh institusi kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan terhadap dampak yang ditumbulkan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika ini bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya.

Penyidik Polres Bantaeng selalu mengupayakan agar menjadi efektif dengan adanya target dan janka waktu dalam penyelesian tindak pidana narkoba, janka yang ditetapkan menurut kategori kasus yaitu paling sulit 120 hari sedangkan kasus biasa sekitar 60 hari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Brigpol Sumardi selaku penyidik unit Narkoba Polres Bantaeng, dikemukakan bahwa:

"Penyidikan Polres Bantaeng memiliki janka waktu dalam proses penyidikannya atau biasa disebut kategori kasus yaitu jika kasus yang ditangani sangat sulit maka waktunya 120 hari, jika sulit 90 hari, jika biasa saja sekitar 60 hari"

Selain itu, Aiptu Saharuddin selaku kanit lapangan Polres Bantaeng menambahkan bahwa:

"Efektif bukan berarti mengurangi jumlah tersangka tahun pertahunnya, tetapi istilah mengurangi bagi penyidik Polres Bantaeng adalah tetap melakukan kegiatan FGDM yaitu kegiatan forum diskusi, membuat kampung tangguh bersinar bebas narkoba yang ditujukan kepada pecandu dan pengedar"

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa penyidik hanya menjalankan tugas dan wewenangnya. Berkaitan dengan hasil jumlah tersangka yang meningkat disebabkan ketika terdapat kasus narkoba dan dalam kasus tersebut terdapat banyak perantara hal itu yang menyebabkan banyaknya jumlah tersangka.

B. Langkah-Langkah Kepolisian Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Mengenai peranan dan wewenang penyidik dapat dilihat dalam Pasal 5 KUHP, yang berbunyi: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Karena kewajibannya mempunyai wewenang: (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang. (2) Mencari keterangan dan barang bukti. (3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. (4) Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang bertanggungjawab. Dalam hubungannya dengan kewajiban dan wewenang penyidik, dapat kita lihat pada Pasal 8 ayat (1),(2), (3) dan Pasal 75 ayat (1),(2),(3) KUHP. Pelapor atau pengadu tidak selalu dapat langsung menemui pejabat Polri yang berwenang melakukan penyidikan. Ada langsung menghadap kepala satuan atau anggota pemeriksa. Dimana pejabat tersebut yang menentukan intruksi kelanjutan penyelidikan atau penyidikan.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Didi Sutikno Mugiarno, S.Tr.K selaku kasat Resnarkoba Polres Bantaeng dikemukakan bahwa:

"Dalam peranan penyidik terdapat duaproses yaitu Penyelidikan dan Penyidikan. Tidak ada penyidikan sebelum adanya penyelidikan terlebih dahulu. Maka dari itu penyelidikan dan penyidik bekerja berdasarkan adanya informasi dari informan (masyarakat). Dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan Observasi, Survellance (Pembuntutan), Undercover agent (Penyusupan Agen), Undercover Buy (Pembelian Terselubung), Controlled Dellevery (Penyerahan yang dikendalikan), Raid Planning execution (Rencana Pelaksanaan Penggrebekan). Proses tersebut digunakan untuk mendapatkan bukti dan menetapkan tersangka".

Untuk lebih memperjelas mengenai penyeelidikan, dikatakan bahwa proses observasi diawali dari meninjau atau mengamat-amati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal biasa maupun yang tidak biasa dan hasilnya dituangkan dalam suatu laporan. Kemudian dilakukan Survellance (Pembuntutan) yaitu pengawasan terhadap orang, tempat atau obyek yang dilakukan.secara rahasia, terus menerus untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh dalam pembuntutan digunakan untuk mengidentfikasi sumber, kurir dan penerima narkoba. Selanjutnya penyidik melakukan Undercover Agent (Penyusupan Agen) yaitu suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan.

Adapun proses selanjutnya ialah Pembelian Terselubung (Undercover Buy) dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya. Kemudian dilakukan penyerahan yang dikendalikan (Controlled Dellivery) dalam hal ini penyidik telah berhasil menangkap tersangka beserta barang bukti narkoba, akan tetapi masih perlu pengembangan penyidikan lebih lanjut. Dan yang terakhir dalam proses penyelidikan ialah (Raid Planning Execution) rencana pelaksanaan penggerebekan yaitu upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggrebekan adalah pada saat barang itu akan diserahkan kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual. Dengan demikian akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka19

KUHP ditemukan benda atau barang bukti milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Bagan 1. Proses Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba

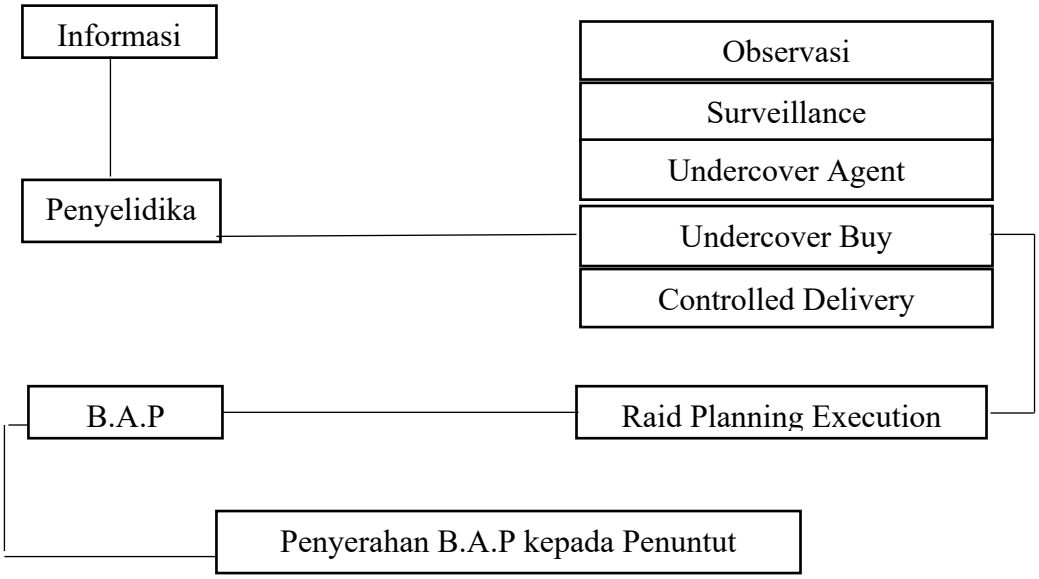

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan, Penyelidikan adalah tahapan Penyidikan, yang dimana tahap ini hanya bisa dilakukan ketika sudah mendapatkan tersangka dan cukup bukti melakukan tindak pidana narkoba. Dalam proses penyidikan khusus narkoba, bukti memiliki dua macam saksi yaitu saksi umum dan saksi ahli sehingga penyidik perlu bekerjasama dan koordinasi dengan saksi-saksi.

Dengan bukti-bukti serta kesaksian dari tersangka maupun saksi digunakan untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat diserahkan kepada penuntut umum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripda Sabil selaku penyidik unit Narkoba Polres Bantaeng, dikemukakan bahwa:

"Setelah Penyelidikan selanjutnya dilakukan penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi umum penangkap dan juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Selanjutnya melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Kemudian membuat administrasi penyidikan barang bukti yang penyiksaannya dilakukan di laboratorium Konferensik Polri dalam hal ini termasuk kedalam bagian saksi ahli. Setelah hasil dari laboratorium keluar yang hasil yang memiliki kandungan narkoba. Setelah itu penyidik melakukan administrasi yaitu membuat surat untuk Kejaksaan dimana surat itu berisi pemberitahuan dimulainya proses penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemberkasan dan dinyatakan cukup lengkap oleh Kejaksaan sehingga jaksa menerima berkas, barang bukti dengan tersangka. Kemudian pihak jaksa lah yang melanjutkan proses dengan melakukan siding dipengadilan".

Koordinasi antara penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum juga diperlukan dalam menghadapi kasus-kasus narkoba yang amat rumit. Sehingga penuntut umum akan lebih mudah mengetahui persoalan yang akan ditanganinya, sehingga dapat menghemat waktu bagi penyidik maupun penuntut umum. Dengan adanya

koordinasi yang baik dengan penyidik dan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum akan memberikan dampak yang positif bagi penyidik maupun pihak Kejaksaan. Hasil koordinasi yang dilakukan oleh penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum adalah untuk mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul di dalam masyarakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba yaitu dengan jalan menyerahkan berkas-berkas penuntutan yang didasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Hakim guna diperiksa dan diputuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba.

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Polri Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba banyak hambatan-hambatan yang ditemui penyidik menurut Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Restorative Justice, Pasal 2 menyebut penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice dilaksanakan pada kegiatan: a. Penyelenggaraan fungsi Reserse Krimial; b. penyelidikan; atau c. penyidikan. Sedangkan untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana narkoba. Hambatan-hambatan itu meliputi:

1. Adanya perbedaan dalam pengakuan tersangka

Hambatan penyidik dalam hal ini yang dimaksud adalah ketika adanya perbedaan dari keterangan saksi dan tersangka terhadap barang bukti, seperti tersangka tidak mengakui barang bukti tersebut miliknya sedangkan pihak saksi mengakui. Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan waktu pemeriksaan antara tersangka dan saksi dilakukan dalam waktu yang berbeda. Timbulnya perbedaan pengakuan tersangka dengan saksi membuat penyidikan menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripka Aswan selaku penyidik unit narkoba Polres Bantaeng, dikemukakan bahwa:

“Salah satu hambatan penyidik di Polres Bantaeng yaitu ketika pengakuan tersangka berbeda dengan pengakuan saksi, dimana ketika tersangka tidak mengakui barang bukti miliknya sedangkan saksi mengakui”

Selain itu, Bapak Briptu Nur Fajrial Abdillah selaku penyidik unit narkoba Polres Bantaeng, menambahkan bahwa:

“Dalam proses penyidikan di polres Bantaeng hambatan yang lainnya seperti ketika tidak bisa berbahasa Indonesia maksudnya ketika tersangka berasal dari pedalaman dan lain-lain, ketika tidak memiliki identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) hilang atau bahkan tidakpunya, perkembangan sosial media semakin canggih contohnya ketika pengedar menjual narkoba di social media yaitu instagram yang membuat para penyidik kesulitan untuk mencari sebab tidak semua penyidik selalu mengikuti perkembangan teknologi, sistem aplikasi yang belum sempurna, penyidik di Polres Bantaeng memiliki sistem yang belum sempurna, aplikasi tersebut digunakan untuk meminta persetujuan penggeledahan dan sering mengalami down hal itu yang sangat menghambat penyidik dalam menjalankan tugasnya”.

Dari apa yang dikemukakan Ibu Aipda Roslina dapat dikemukakan hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yaitu:

1. Tidak Bisa Bahasa Indonesia
   Dalam hal ini yang dimaksud adalah ketika pihak tersangka berasal dari desa pelosok yang membuat tidak bisa berbahasa Indonesia yang benar. Hal ini mengakibatkan penyidik mengalami kesulitan dalam melanjutkan penyidikan.
2. Tidak Memiliki Identitas
   Dalam penyidikan kasus narkoba hal paling penting yang dibutuhkan adalah identitas tersangka atau kartu tanda penduduk (KTP). Ketika tersangka tidak memiliki kertu tanda penduduk maka hal tersebut menjadi hambatan bagi penyidik.
3. Sistem Aplikasi Yang Belum Sempurna
   Penyidik Polres Bantaeng memiliki suatu sistem aplikasi, aplikasi tersebut diperlukan untuk meminta persetujuan penggeledahan. Dalam hal ini hambatan penyidik adalah aplikasi tersebut sering mengalami down yang menghambat penyidikan berlanjut.

Dalam teori pemidanaan Penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak semata-mata untuk memberikan efek jera bagi pelaku maupun mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama namun juga mengupayakan agar pelaku memperoleh perawatan sehingga dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan yang baik. Tentunya pelaku dengan keadaan yang sudah terbebas dari ketergantungan narkotika dengan sendirinya akan menghindarkan pelaku kembali terjerumus dalam perbuatan yang sama. Hal ini tentu saja juga berdampak pada kembalinya keadaan sosial yang sempat tercabik oleh perbuatan pelaku dan secara tidak langsung menghadirkan kedamaian dilingkungannya.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tugas Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Bantaeng

1. Faktor Substansi Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan payung hukum dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Ketentuan tersebut telah memenuhi kaidah yuridis, sosiologis dan fisiologis. Secara yuridis, mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan/atau mengedarkan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana disebutkan dalam dasar menimbang Undang-Undang ini.

Secara filosofis, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pacasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya. Selain itu untuk

meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Ada beberapa perbedaan mendasar dalam bidang penyidikan yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelum adanya Undang-Undang tersebut Sabu-sabu dan extacy tergolong tergolong dalam psikotropika golongan II yang ancaman pidananya lebih rendah. Kini narkotika jenis tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan masuk pada golongan I dengan ancaman pidana yang lebih berat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai setiap orang tanpa hak atau melawan hukum yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor natkotika untuk pembuatan narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Mengenai prekorsor ini memang belum diatur dalam Undang-Undang sebelumnya, sehingga merupakan hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini sangat membantu kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.

Terpenuhinya syarat keberlakuan hukum menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika. Dalam konteks ini hukum dapat berperan didepan untuk memimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memperlancar pergaulan masyarakat, mewujudkan perdamaian dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian faktor hukum khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak menghambat upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika.

2. Faktor Penegak Hukum

Penyidikan dalam tindak pidana narkotika diwilayah hukum Polres Bantaeng pada dasarnya dilakukan oleh anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkotika yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang disingkat dengan Kasat dan dibantu oleh para Kepala Unit disingkat Kanit dan Perwira Unit disingkat Panit serta pelaksanaan lapangan yang berpangkat dengan golongan Brigadir. Dalam operasional, Reserse Narkotika dibagi dalam dua bidang yakni dalam bidang operasional (Penyidik Lapangan) dan Penyidik di lapangan sebagai penyidik melakukan tugas penyidikan (pemeriksaan perkara).

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintah non kementrian yang berkedudukan dibawah presiden . Badan Narkotika Nasional

berkedudukan di ibu kota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah republic Indonesia yang mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika sangat ditentukan oleh penegak hukum. Hal ini sesuai dengan Achmad Ali mengatakan bahwa efektif tidaknya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret. Efektif atau tidaknya aturan hukum juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal didalam Masyarakat.

3. Faktor Masyarakat

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan. Pertama sebagai pelayanan bagi masyarakat, karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang layaninya juga senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrument efektif) bagi penimbunan kekuasaan (Moh. Mahfud MD, 2010 : 61 -62). Dari pandangan tersebut diketahui bahwa pembangunan tata hukum khususnya dibidang narkotika ditujukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera dan sehat lahir serta batin.

Faktor masyarakat yang menghambat upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Bantaeng adalah adanya masyarakat pelaku baik yang berasal dari masyarakat luar daerah Bantaeng, bahkan adanya warga Negara asing misalnya dari Negara Malaysia, terhadap pelaku warga Negara asing ini, pemerintah telah mengambil kebijakan sanksi yang dituangkan melalui pasal 146 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yakni terhadap warga Negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Warga Negara asing yang diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Warga Negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika diluar negeri dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Tindak pidana narkotika didukung oleh metode yang canggih. Pelakunyapun membentuk jaringan internasional. Jaringan internasional, biasanya membawa narkotika dalam jumlah yang besar. Pelaku dari jaringan internasional tersebut biasanya adalah warga Negara asing. Menyikapi hal tersebut maka pihak kepolisian, telah melakukan upaya dengan memperketat pengawasan dibandara.

Peredaran gelap narkotika ini dilakukan oleh beberapa pelaku. Masing-masing pelaku sudah memiliki tugas tersendiri dan tidak saling mengenal. Misalnya, pecandu menginginkan narkotika jenis sabu-sabu, ia akan menghubungi pelaku A, pelaku A akan menghubungi pelaku B untuk meminta pasokan narkotika, pecandu cukup mentransfer pembayaran melalui rekening milik pelaku B, kemudian pelaku B menghubungi pelaku A untuk mengambil narkotika yang dijual pada pecandu di tong sampah. Pelaku A yang saat ini sudah membawa sabu yang dipesan oleh pecandu, akan menghubungi pecandu untuk mengambil sabu yang ditempel dimeja. Dalam kasus ini antara pelaku dengan pelaku lain dan pelaku dengan korban tidak saling bertemu, mereka hanya berhubungan melalui telepon. Setelah narkotika sampai ke pecandu maka nomor telepon dan rekening pelaku sudah tidak aktif lagi. Narkotika biasanya disimpan dalam tas, bungkus rokok, cermin, dililitkan dibadan, atau disimpan dalam perut.

Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian social. Memaksa warga masyarakat untuk memenuhi perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembahruannya bagi warga Negara tidak akan bekerja secara efektif. Dengan demikian komunikasi efektif dengan mengingatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan hukum di bidang narkotika sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

4. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum masyarakat belanda tersebut tidak sepenuhnya salah, apalagi jika diterapkan dinegaranya. Warga belanda dapat memilah-milah antara waktu bekerja dengan waktu bersenang-senang sehingga mereka tidak akan mengkonsumsi narkotika saat bekerja. Namun hal tersebut tentu tidak cocok jika diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya cenderung belum menunjukkan kedisiplinan. Dalam kondisi seperti ini penggunaan narkotika di Indonesia (selain untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan) justru akan merusak derajat kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sistem dari masing-masing Negara.

Sistem nilai yang dianut masyarakat itu menjadi tolak ukur kebenaran dan kebaikan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan. Sistem nilai tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi dan menata hubungan manusia dan manusia serta alam disekitarnya.sistem nilai yang menjadi dasar kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma hukum yang diciptakan.

Budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia hendaknya ditangkal dengan moral bangsa. Dalam faktor moral antara lain agama, adat istiadat, kekuasaan, ekonomi, dan perdagangan, cara berpikir serta suasana yang tercipta di pengadilan.

5. Faktor Sarana dan Prasarana

Optimalisasi tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang modus oprandinya semakin canggih dilakukan dengan pengaturan mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan

(wiretapping), teknik pembelian terselubung (undercover buy), teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara, dalam Undang-Undang Ini diatur mengenai Kerjasama baik bilateral, regional, maupun internasional.

Ada beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana narkotika salah satunya adalah keterbatasan dana operasional dalam melaksanakan penyidikan. Jaringan peredaran narkotika yang tertutup dan tertutup mutlak memerlukan proses penyelidikan panjang. Proses tersebut dilakukan sejak pengintaian sampai menemukan barang bukti. Proses ini tentu membutuhkan dana yang cukup besar, sayangnya dana tersebut sangat terbatas bahkan nyaris tidak ada. Selama ini dana yang digunakan berasal dari dana DIPA yang sifatnya hanya membantu, padahal pengungkapan kasus memerlukan dana-dana untuk membayar mata-mata, akomodasi, dan transportasi hingga untuk membeli narkotika (dalam penyamaran sebagai pengguna). Keterbatasan dana ini mengharuskan petugas untuk rela tidur dimasjid untuk mengungkapkan pelaku yang diikuti keluar kota.

Peredaran gelap narkotika yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detector atau alat sadap telepon. Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dilakukan untuk mencapai tujuan hukum. Darji Darmodiharji dan Shidarta berkata, "setidaknya kita sadar bahwa hukum dibentuk karena perimbangan keadilan disamping sebagai kepastian hukum dan kemanfaatan.

KESIMPULAN

1. Tugas dan fungsi Polri dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di Polres Bantaeng masih kurang efektif, Adapun Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum di Polres Bantaeng adalah melalui Upaya: Upaya pre-emptive, Upaya preventif, dan Upaya represif.
2. Langkah-langkah penyidik Polri dalam mengungkap masalah terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bantaeng yaitu; Menerima laporan informasi, Proses pengembangan Informasi, Penyelidikan, Penyidikan, dan Penyerahan Berkas Perkara.

SARAN

1. Penanggulangan kejahatan narkotika hanya menjadi tugas kepolisian untuk mengawasi tetapi seluruh masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika didalam masyarakat itu sendiri, serta meningkatkan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bantaeng. Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba , dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara

individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba.

2. Diperlukannya peningkatan jumlah personil kepolisian yang berada di Kabupaten Bantaeng sebagai bentuk Upaya agar pencegahan narkotika dapat secara efektif dilakukan oleh Kepolisian Resor Bantaeng, peningkatan jumlah personil di harapkan dapat menjadi cara efektif untuk dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan di daerah-daerah desa terpencil agar Masyarakat dan kalangan remaja lebih selektif dan berhati-hati agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Afianata, Z., & Romli, S. A. (2022). Optimalisasi Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih). *Doctrinal*, *7*(1), 133-153.

Amri, Z., Yunus, A. Y., & Badaru, B. (2021). Peranan POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kabupaten Gorontalo. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *2*(1), 16-29.

Astriska, B. F. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Peredaran Narkoba Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Justitia*, *8*(4), 549-556.

Badaru, B. (2020). Peranan POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kabupaten Gorontalo. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *1*(2), 283-296.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Fitriyani, N., & Djanggih, H. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Penuntutan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(12).

Harum, V. M., & Syarifah, N. (2023). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional. *Wajah Hukum*, *7*(2), 331-339.

Jasardi, M., Thalib, H., & Baharuddin, H. (2020). Kewenangan penyidik kepolisian negara republik indonesia terhadap tindak pidana narkotika: Studi polres wajo. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(6), 805-820.

Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, *4*(3), 311-315.

Mutty, N. W. A., Pawennei, M., & Badaru, B. (2021). Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Luwu Utara. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(4), 1572-1584.

Putra, F. S. (2022). Strategi Penyidik Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika. *Negara dan Keadilan*, *11*(1), 35-47.

Sitompul, C. J. P. (2019). Analisis Peran Coalition Anti-Drug Coalitions Of America (Cadca) Dalam Mengatasi Masalah Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Transformasi Global*, *6*(1), 14-29.

Tarmizi, T., Nawi, S., & Djanggih, H. (2023). Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penaganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Gowa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 627-642.

Wahyudi, M. A., Astutik, S., Soekorini, N., & Cornelis, V. I. (2023). Penegakan Hukum Kepolisian Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, *3*(06), 1-7.

Wicaksono, M. R., Nawi, S., & Arsyad, N. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Pinrang. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *3*(2), 16-32.